

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dalam masyarakat harus mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepentingan mereka tidak akan bertentangan satu sama lain. Untuk mencapai ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.¹ Dalam hukum, pertanahan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UU Pokok Agraria). Dalam hukum pertanahan di Indonesia dikenal sebagai asas kenasionalan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

Seluruh wilayah Indonesia adalah Kesatuan Tanah Air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia dan seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional.²

Berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemakmuran rakyatlah yang akan menjadi tujuan paling utama dalam pemanfaatan dari

¹El Firsta Nopsiamti AR,Dessy Rakhmawati, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm. 185.Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm. 185.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2008, Cet.3, hlm. 50.

fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam berada di dalamnya dan harus memberikan kemanfaatan bagi rakyat.

Dalam landasan yuridis fungsi sosial dalam hak atas tanah menjadi dasar untuk memberikan kepastian dan perlindungan tanah, agar dalam memanfaatkan tanah tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak lain, yang di maksud dalam hal ini merupakan bahwa keseimbangan antara kepentingan perorangan, kepentingan sosial, dan kepentingan umum atas tanah untuk mencapai kemakmuran dalam rakyat.³ Hal ini menjadi pentingnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan untuk hak milik atas tanah agar tidak adanya kesewenang-wenangan.

Menurut Boedi Harsono:

Pendaftaran tanah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur, berupa pengumpulan data keterangan atau data tertentu yang di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam memberikan kepastian hukum dibidang pertanahan termasuk bukti dan pemeliharaan.⁴

Dalam pendaftaran hak kepemilikan tanah maka pemilik tanah akan diberikan sertifikat tanah atas hak kepemilikannya. Sertifikat dapat mencegah terjadinya sengketa tanah, dengan adanya sertifikat akan memberikan rasa aman karena akan dapatnya perlindungan dari tindakan-tindakan sewenang-wenang siapapun.

³ Triana Rejekiingsih, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Hukum, Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016*, hlm. 310.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Jakarta : Djambatan, 1999, hlm. 72.

Sertifikat diberikan dengan tujuan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah, adanya sertifikat pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja selagi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵ Sertifikat tanah merupakan dokumen berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Permasalahan kejahatan dibidang pertanahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Pekerjaan Rumah yang tidak pernah habis. Urgensi yang menyangkut permasalahan tanah di NKRI ini sangat mendesak sehingga telah menjadi isu nasional yang harus ditindaklanjuti secara baik dan benar dalam artian membutuhkan independensi dan kejujuran yang benar-benar terwakili dan bersesuaian dengan keinginan masyarakat daerah.⁶

Keberadaan para penjahat pertanahan ini merupakan permasalahan yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Hingga kini ada banyak laporan permasalahan pembangunan dan juga kemasyarakatan yang dipicu oleh mafia tanah yang membuat perkara tanah menjadi tidak berujung pangkal, mereka memanfaatkan kelangkaan tanah dengan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam administrasi pertanahan hingga kini masih menaruh perhatian terhadap keberadaan penjahat dibidang pertanahan.

⁵ Adi Kusnadi, *Laporan Teknis Intern Tentang Masalah Hukum Pembelian Status*, Jakarta. 1999, hlm. 15.

⁶ Hartana, Ayu Dewi Rachmawati, Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (September, 2019)*, hlm. 92.

Kejahatan di bidang pertanahan sudah lama menjadi pusat dalam masalah agraria, seperti konflik, sengketa, perkara agraria dan pertanahan seolah tak terselesaikan secara adil, dan angkanya naik setiap tahun. Secara sederhana mengenai kejahatan di bidang tanah ini adalah perbuatan individu, kelompok atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk membuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terjadinya penghambatan pelaksanaan dalam penanganan kasus pertanahan.⁷ Cara kerja yang dilakukan adalah dengan cara memalsukan surat/alas hak atas tanah. Keberadaan kejahatan di bidang tanah ini merupakan permasalahan yang sangat merugikan masyarakat dan dapat menyebabkan sengketa tanah.

Adanya perbuatan kejahatan ini menimbulkan banyaknya konflik pertanahan, yang sekarang ini ada beberapa yang sering terjadi diantaranya kasus sengketa tanah *overlapping*. Tanah *overlapping* yaitu, tanah yang mengalami penumpukan sertifikat, hal yang di maksud adalah suatu bidang tanah memiliki 2 (dua) sertifikat hak atas tanah yang berbeda datanya, ini menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak yang masing-masing memegang sertifikat hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini permasalahan *overlapping* yang dilakukan oleh penjahat dibidang pertanahan masih menjadi permasalahan dalam kasus agraria di Indonesia, dan masih banyaknya masalah-masalah sengketa pertanahan dari ulah para penjahat

⁷ Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah*, Jakarta, 2018, hlm. 3.

pertanahan ini, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah.⁸

Salah satu aspek dalam UUPA yaitu pendaftaran tanah, hal ini sangat penting, karena erat kaitannya dalam mempertahankan hak kepemilikan warga negara terhadap tanah miliknya serta kepastian hukum dan perlindungan yang didapatkan oleh pemilik hak atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan bukti yang dihasilkan dari akhir proses pendaftaran tanah yang berupa Buku Tanah dan Sertifikat Tanah terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat ukur.⁹

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah di Indonesia, dengan catatan pemilik tanah memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang bersengketa tersebut. Alat bukti yaitu berupa sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti pembuktian yang paling kuat bagi kepemilikan atas suatu hak atas tanah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUD NRI 1945, yang berarti bahwa negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya untuk memberikan perlindungan

⁸ Haposan Sahala Raja Sinaga, Pencegahan Dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah, *Hukmy : Jurnal Hukum volume 4, No. 1, April 2024*, hlm. 593.

⁹ Aries S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta : LPHI, 2005, Cet.1, hlm. 81.

hukum khususnya pada sengketa diakibatkan oleh para penjahat pertanahan terhadap pemilik tanah yang sah.¹⁰

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah dalam sertifikat ganda (*overlapping*) akibat ulah para penjahat dibidang pertanahan di kabupaten Bungo pada Studi Putusan Pengadilan Nomor 67/PID.B/2024/PN MRB, yang mana dalam hal ini terjadi tindak pidana yang dilakukan para penjahat dibidang pertanahan secara bersama-sama yang melibatkan banyak pihak termasuk oknum dari Kementerian Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bungo.

Kejadian ini bermula dari Pemilik Tanah yang dilengkapi dengan kepemilikan Sertifikat yang dikeluarkan tahun 2011 bernama Adnan Suhamdy atas sebidang tanah di daerah Tanjung Menanti Kabupaten Bungo, yang kemudian ditahun 2019 diterbitkan sertifikat lain oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bungo atas permohonan dari terpidana Husor Tamba yang berada tepat diatas tanah milik Adnan Suhamdy, hal ini lantas menimbulkan konflik kepemilikan atas sebidang tanah yang memiliki dua sertifikat kepemilikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, akibat ulah yang dilakukan oleh para penjahat dibidang pertanahan seperti melakukan dua nama atas kepemilikan dalam satu bidang tanah tanpa diketahui hak atas nama tanah yang sebelumnya atau biasa disebut sebagai *overlapping*, dan hal-hal kejahatan lainnya yang dilakukan oleh para penjahat dibidang pertanahan.

¹⁰ Ruslina Dwi Wahyuni, Irmayani Misrah, Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah, *Jurnal Inisiasi, Volume 12 Nomor 1 – Juni 2023*, hlm. 28.

Dalam hal ini perlu adanya penjelasan yang lebih jelas mengenai Penegakan Hukum untuk Pemilik Tanah atas ulah para penjahat pertanahan ini agar masyarakat atau pemilik tanah ini merasa aman, selanjutnya untuk melakukan analisis lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis tentang permasalahan ini, peneliti akan melakukan penelitian dan selanjutnya hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan memilih judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/Pn Mrb”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk Tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Menambah cakrawala pengetahuan, wawasan, dan memberikan informasi serta ilmu pengetahuan atau kajian ilmiah di negara Indonesia pada umumnya dan di Fakultas Hukum UNJA khususnya yang bisa dimanfaatkan dalam Mata Kuliah di Program Kekhususan Hukum Pidana terutama untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Tindak pidana pemalsuan surat diatur di Indonesia.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yang membutuhkan informasi mengenai penyelesaian Tindak Pemalsuan Surat di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian analisis, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹¹ Analisis. diakses pada 3 Maret 2025, dari <https://kbbi.web.id/analisis>

Analisis Yuridis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian berkenaan dengan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.

2. Tindak Pidana

Menurut R. Soesilo, “tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.”¹²

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Pelanggaran pidana
- 3) Perbuatan yang boleh di hukum
- 4) Perbuatan yang dapat di hukum¹³

3. Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan

¹² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hml. 11

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.¹⁴

4. Sertifikat Tanah

Pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang isinya: “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

Sertifikat hak atas tanah yang ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan tersebut sebagai surat tanda bukti hak, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai pemilikan terhadap hak atas tanah. Kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai bukti pemilikan hak atas tanah dilihat dari sistem pendaftaran tanah yang dipakai.¹⁵

F. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam rangka menjalankan fungsi peradilan

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 817.

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 470

untuk menerapkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹⁶ Adapun teori pemidanaan dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yakni:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁷

Mempertahankan teori pembalasan yang prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.

¹⁶ Sisi Delica Utary, Hafrida, Dheny Wahyudhi, Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Di lindungi di Pengadilan Negeri Jambi, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 1*, 2024. hlm. 32.

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁸

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolute atau teori pembalasan. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).¹⁹

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Namun, tujuan pemidanaan telah dirumuskan di dalam konsep Rancangan KUHP. Tujuan Pemidanaan yang tercantum dalam konsep rancangan KUHP meliputi:

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31.

¹⁹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1995, hlm. 12.

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan;
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁰

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan tentang teori relatif ini, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²¹

c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut teori gabungan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori

²⁰ Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi, Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap, *Jurnal Pandecta*, Vol 16. No. 1, 2021, hlm. 181. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/27516>

²¹ Muladi, Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan, meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Selama ini, sistem hukum formal yang digunakan untuk menangani setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan cara melalui peradilan pidana untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana dan menentukan pidana apa yang dapat dikenakan kepada pelaku tersebut.²²

Mengenai Teori Keadilan ini, Aristoteles mengatakan bahwa:

Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, ia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

²² Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu, Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 3*, 2024. hlm. 268.

2. keadilan korektif, adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.²³

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu kesimpulan akhir dari suatu perkara yang menentukan nasib terdakwa dalam pidana yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan.²⁴ Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

²³ Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 57.

²⁴ Wahyu Noviacahyani. Elly Sudarti, Yulia Monita, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 3 Nomor 3*, 2022. hlm. 267.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama/lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pada penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang dibuat dalam bentuk skripsi yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai Penegakan Hukum Terhadap para penjahat di bidang pertanahan.

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.101.

Penelitian Dita Dwinanta Garvania Tumangger, Budi Santoso, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif” Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Maret 2023.

Penelitian M. Alief Abiyansha, yang Berjudul “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023.

Penelitian Attallahsyah Zani Farrel, yang berjudul “Upaya Polri Dalam Penanggulangan Dan Pemberantasan Mafia Tanah Di Provinsi Lampung” Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, November 2022.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ketiga penelitian terdahulu tersebut terletak pada arah dan cakupan pembahasan. Penulis tidak membahas tentang Pembuat Sertifikat Fiktif, Pemalsuan Sertifikat Tanah, dan Penanggulangan Dan Pemberantasan penjahat dibidang pertanahan, tetapi membahas mengenai penegakan hukum terhadap para penjahat dibidang pertanahan yang ada di kabupaten Bungo.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dikarenakan untuk melihat bagaimana tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang

berlaku dan apakah putusan tersebut sudah memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Penelitian yuridis normative adalah penelitian yang melakukan kajian dengan mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, ataupun sejarah hukum.²⁶ tipe penelitian ini disebut juga dengan istilah penelitian doctrinal dan dogmatik dan juga penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini melibatkan analisis dan interpretasi norma hukum yang tertulis untuk memahami dan menjelaskan isu-isu hukum tertentu. Dalam pendekatan yuris normatif terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian ini.

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);
- c. Pendekatan kasus (*case apporach*);
- d. Pendekatan sejarah (*historical approach*);
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²⁸

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 26

²⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 13-14

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 135.

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.²⁹ Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas.³⁰ Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pokok Agraria.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.³¹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu

²⁹ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 178.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

³¹ *Ibid*, hlm. 136.

yang dihadapi. Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi atau bahan masukan bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.³²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Pada penelitian hukum normatif terfokus pada penelitin terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³³ Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 134.

³³ *Ibid.*, hlm. 97

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan Terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

1. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
2. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
3. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

- BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Umum, bab ini akan menguraikan Konsep Tentang Pidanaaan, Konsep Tentang Keadilan, dan Konsep Tentang Pertimbangan Hakim.
- BAB III Pembahasan, bab ini akan menguraikan mengenai Apa Analisis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb, serta Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Pidana Terhadap Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb.
- BAB IV Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.